

872

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 016/UN35/KP/2020**

**TENTANG
PENETAPAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEBAGAI FAKULTAS ZONA INTEGRITAS UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT
WBK/WBBM**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 441/E.E1/OT/2020 Perguruan Tinggi segera menetapkan salah satu Fakultas yang akan diajukan sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pimpinan dan Tim Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Padang ;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusannya untuk penetapannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
 9. Peraturan Menpanrb RI nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpanrb nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu** : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang sebagai Fakultas yang akan diajukan sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Padang.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Mei 2020

Rektor



Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Negeri Padang
3. Dekan Fakultas